



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2014/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

Nama Lengkap	:	MANGATAS SARAGI
Tempat Lahir	:	Siantar
Umur/Tanggal Lahir	:	46 Tahun / 04 Desember 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Tamrin Gang Wahit Kelurahan Brandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tukang

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-10/PORSEA/Ep.2/07/2014, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MANGATAS SARAGI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JONNI SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”** dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANGATAS SARAGI** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin jackpot merek DIAMOND DOG warna coklat;
 - 190 (seratus Sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merek MG gambar kuda yang terbuat dari besi; dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa MANGATAS SARAGI pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira Pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***,-----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MANGATAS SARAGI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informai bahwa di sebuah warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir ada laki-laki dewasa sedang melakukan permainan judi jenis jackpot, mendengar hal tersebut saksi FRINS SIGIRO dan saksi EDWIN SITINJAK masing-masing sebagai anggota Polsek Porsea langsung menuju ke lokasi yang dimaksud lalu sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi-saksi menemukan terdakwa MANGATAS SARAGI sedang bermain judi jackpot berhadiah sejumlah uang tunai dengan menggunakan mesin jackpot kemudian terdakwa MANGATAS SARAGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jackpot merk Diamond DOG warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi turut diamankan ke Polsek Porsea;

- Bahwa cara terdakwa MANGATAS SARAGI melakukan permainan judi jenis judi jackpot dengan berhadiah sejumlah uang tunai dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa MANGATAS SARAGI menukarkan uang milik terdakwa kepada pemilik kedai marga PANJAITAN (DPO) untuk memperoleh koin jackpot dimana nilai koin tersebut ialah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ditukarkan menjadi koin sebanyak 1 (satu) keeping lalu setelah memperoleh koin tersebut maka terdakwa MANGATAS SARAGI duduk di depan mesin jackpot kemudian terdakwa pertama-tama memasukkan koin tersebut kedalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin dimana apabila 1 (satu) keeping koin yang dimasukkan maka nilai yang timbul di layar monitor pada credit muncul angka 10 (sepuluh) kemudian terdakwa memilih gambar pilihannya yang terdapat di dalam mesin jackpot dengan menekan pilihan terdakwa tersebut semisal gambar Apel, Gambar Jeruk, gambar Kelapa, gambar Lonceng, gambar Semangka Belah, gambar sembilan-sembilan dan terakhir gambar Yes kemudian setelah menekan gambar pilihannya maka terdakwa menekan tombol Start untuk memulai memainkan mesin jackpot lalu setelah menekan tombol start maka lampu merah di layar akan berputar-putar mengelilingi gambar yang ada pada layar monitor hingga berhenti di salah satu gambar, kemudian apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti merupakan salah satu gambar yang dipilih terdakwa pada awal permainan maka terdakwa dikatakan menang namun apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti bukanlah merupakan pilihan yang terdakwa pilih sebelumnya maka terdakwa dinyatakan kalah. Apabila menang maka sebagai hadiah didalam mesin jackpot akan secara otomatis tertera hadiah untuk pilihan gambar terdakwa yang kena/pas yang terdapat di layar monitor pada Bonus/Win, jika angka yang ada pada Bonus-Win akan diambil untuk memperoleh koin oleh terdakwa MANGATAS SARAGI maka terdakwa akan menekan tombol pay sehingga koin akan turun dari mesin jackpot dan jatuh di laci pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin untuk diambil, namun apabila koin tidak diambil maka akan menekan tombol Win Credit untuk memindahkan jumlah koin dari Bonus Win ke tujuan Win akan digandakan dengan permainan Tuo maka akan menekan tombol pilihan Double Up Bet;

- Bahwa adapun hadiah yang didapatkan terdakwa MANGATAS SARAGI dalam permainan judi jenis judi jackpot dalam permainan judi jenis jackpot dalam satu putaran permainan adalah apabila lampu merah berhenti pada gambar apel dengan jumlah pasangan pada gambar sama dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh sebesar 5 (lima), gambar jeruk dengan pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh 10 (sepuluh), gambar jeruk kecil X2 dengan jumlah pasangan pada gambar dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh sebesar 2 (dua), gambar kelapa dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh sebesar 10 (sepuluh), gambar kelapa kecil X2 maka hadiah yang diperoleh sebesar 2 (dua), gambar lonceng maka memperoleh hadiah sebesar 10 (sepuluh), gambar lonceng kecil X2 memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar semangka belah akan memperoleh 20 (dua puluh), gambar semangka belah kecil X2 maka memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar bintang akan memperoleh hadiah sebesar 20 (dua puluh), gambar bintang kecil X2 akan memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar sembilan-sembilan akan memperoleh hadiah sebesar 20 (dua puluh), gambar sembilan-sembilan kecil X2 akan memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar Yes maka akan memperoleh hadiah sebesar 100 (seratus), gambar Yes kecil akan memperoleh hadiah sebesar 50 (lima puluh), jika berhenti pada gambar berlian akan memperoleh 200 (dua ratus) dan lampu merah berputar lagi dan berhenti pada gambar lain serta apabila berhenti pada gambar kelinci maka 3 (tiga) lampu merah akan berputar hingga mengenai tiga gambar dimana jumlah pasang terkecil yakni 1 (satu) dan terbesar adalah 50 (lima puluh);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin jackpot merk Diamond Dog warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keeping koin jackpot merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis judi jackpot dengan hadiah sejumlah uang tunai terdakwa MANGATAS SARAGI tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa MANGATAS SARAGI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDIAR:

----- Bahwa Terdakwa MANGATAS SARAGI pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira Pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige,, **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.**-----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MANGATAS SARAGI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informai bahwa di sebuah warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir ada laki-laki dewasa sedang melakukan permainan judi jenis jackpot, mendengar hal tersebut saksi FRINS SIGIRO dan saksi EDWIN SITINJAK masing-masing sebagai anggota Polsek Porsea langsung menuju ke lokasi yang dimaksud lalu sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi-saksi menemukan terdakwa MANGATAS SARAGI sedang bermain judi jackpot hadiah sejumlah uang tunai dengan menggunakan mesin jackpot kemudian terdakwa MANGATAS SARAGI dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jackpot merk Diamond DOG warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi turut diamankan ke Polsek Porsea;
- Bahwa cara terdakwa MANGATAS SARAGI melakukan permainan judi jenis judi jackpot dengan hadiah sejumlah uang tunai dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa MANGATAS SARAGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan uang milik terdakwa kepada pemilik kedai marga PANJAITAN (DPO) untuk memperoleh koin jackpot dimana nilai koin tersebut ialah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ditukarkan menjadi koin sebanyak 1 (satu) keeping lalu setelah memperoleh koin tersebut maka terdakwa MANGATAS SARAGI duduk di depan mesin jackpot kemudian terdakwa pertama-tama memasukkan koin tersebut kedalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin dimana apabila 1 (satu) keeping koin yang dimasukkan maka nilai yang timbul di layar monitor pada credit muncul angka 10 (sepuluh) kemudian terdakwa memilih gambar pilihannya yang terdapat di dalam mesin jackpot dengan menekan pilihn terdakwa tersebut semisal gambar Apel, Gambar Jeruk, gambar Kelapa, gambar Lonceng , gambar Semangka Belah, gambar sembilan-sembilan dan terakhir gambar Yes kemudian setelah menekan gambar pilihannya maka terdakwa menekan tombol Start untuk memulai memainkan mesin jackpot lalu setelah menekan tombol start maka lampu merah dilayar akan berputar-putar mengelilingi gambar yang ada pada layar monitor hingga berhenti di salah satu gambar, kemudian apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti merupakan salah satu gambar yang dipilih terdakwa pada awal permainan maka terdakwa dikatakan menang namun apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti bukanlah merupakan pilihan yang terdakwa pilih sebelumnya maka terdakwa dinyatakan kalah. Apabila menang maka sebagai hadiah didalam mesin jackpot akan secara otomatis tertera hadiah untuk pilihan gambar terdakwa yang kena/pas yang terdapat di layar monitor pada Bonus/Win, jika angka yang ada pada Bonus-Win akan diambil untuk memperoleh koin oleh terdakwa MANGATAS SARAGI maka terdakwa akan menekan tombol pay sehingga koin akan turun dari mesin jackpot dan jatuh di laci pada mesin untuk diambil, namun apabila koin tidak diambil maka akan menekan tombol Win Credit untuk memindahkan jumlah koin dari Bonus Win ke tujuan Win akan digandakan dengan permainan Tuo maka akan menekan tombol pilihan Double Up Bet;

- Bahwa adapun hadiah yang didapatkan terdakwa MANGATAS SARAGI dalam permainan judi jenis judi jackpot dalam permainan judi jenis jackpot dalam satu putaran permainan adalah apabila lampu merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti pada gambar apel dengan jumlah pasangan pada gambar sama dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh sebesar 5 (lima), gambar jeruk dengan pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh 10 (sepuluh), gambar jeruk kecil X2 dengan jumlah pasangan pada gambar dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh sebesar 2 (dua), gambar kelapa dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh sebesar 10 (sepuluh), gambar kelapa kecil X2 maka hadiah yang diperoleh sebesar 2 (dua), gambar lonceng maka memperoleh hadiah sebesar 10 (sepuluh), gambar lonceng kecil X2 memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar semangka belah akan memperoleh 20 (dua puluh), gambar semangka belah kecil X2 maka memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar bintang akam memperoleh hadiah sebesar 20 (dua puluh), gambar bintang kecil X2 akan memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar sembilan-sembilan akan memperoleh hadiah sebesar 20 (dua puluh), gambar sembilan-sembilan kecil X2 akan memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar Yes maka akan memperoleh hadiah sebesar 100 (seratus), gambar Yes kecil akan memperoleh hadiah sebesar 50 (lima puluh), jika berhenti pada gambar berlian akan memperoleh 200 (dua ratus) dan lampu merah berputar lagi dan berhenti pada gambar lain serta apabila berhenti pada gambar kelinci maka 3 (tiga) lampu merah akan berputar hingga mengenai tiga gambar dimana jumlah pasang terkecil yakni 1 (satu) dan terbesar adalah 50 (lima puluh);

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin jackpot merk Diamond Dog warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keeping koin jackpot merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis judi jackpot dengan berhadiah sejumlah uang tunai terdakwa MANGATAS SARAGI tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa MANGATAS SARAGI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. FRINS SIGIRO, S.H.;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa MANGATAS SARAGI bersama dengan anggota Polsek Porsea lainnya karena Terdakwa tertangkap dengan melakukan tindak pidana perjudian jenis Jackpot pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB di warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan teman saksi anggota kepolisian yaitu EDWIN SITINJAK;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari masyarakat 2 (dua) minggu sebelumnya, kalau di warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu tersebut selalu ada permainan judi jenis *jackpot*;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan sedang bermain judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam permainan judi jenis jackpot itu dalam 1 (satu) mesin bisa bermain beberapa orang dan dapat juga dimainkan oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki mesin jackpot tersebut adalah pemilik warung kopi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik warung pada hari Terdakwa tertangkap langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan warung kopi tersebut adalah warung tempat minum kopi atau teh dimana orang-orang dapat dengan bebas masuk ke dalam warung tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum seseorang bermain haruslah terlebih dahulu pemain menukarkan uangnya dengan koin kepada pemilik mesin jackpot;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Bandar permainan judi jenis jackpot tersebut adalah pemilik warung kopi yang bermarga Panjaitan;
- Bahwa saksi menjelaskan cara permainan judi jenis jackpot tersebut yaitu sebelum bermain, terlebih dahulu pemain menukarkan uang pemain menjadi koin kepada pemilik warung, dimana harga 1 (satu) koin itu adalah seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan selanjutnya kita memasukan koin tersebut, ke dalam mesin jackpot melalui lobang yang telah disediakan, setelah pemain memasukan koin ke dalam mesin jackpot, maka pemain bebas memilih gambar-gambar yang telah tersedia, dimana ada 6 (enam) gambar pilihan dan ada juga tanda sembilan-sembilan dan tanda yes, setelah selesai memilih gambar pilihan kita maka kita menekan tombol *start*, maka lampu akan menyala berputar mengelilingi monitor jackpot dimana waktunya lampu tersebut akan berhenti sendiri;
- Bahwa saksi lanjut menerangkan apabila lampu berhenti di gambar yang kita pilih, maka pemain akan menjadi pemenang dan akan mendapat hadiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika gambar pilihan pemain tepat maka pemenang akan mendapat hadiah berupa koin juga, dan koin tersebut dapat ditukarkan kembali setelah permainan kepada Bandar atau pemilik warung kopi tersebut;
- Bahwa setahu saksi koin hasil kemenangan nilainya sama dengan nilai saat membeli koin pada pemilik warung yaitu harganya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi jenis jackpot tersebut tidak selalu bisa menang, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu Terdakwa menukarkan koin sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti koin tersebut saksi sita dari dalam tempat keluar koin di mesin jackpot yang Terdakwa sedang mainkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut pengakuan Terdakwa baru sekali bermain judi jenis jackpot di warung tersebut karena hanya untuk mengisi waktu luang / iseng-iseng;
- Bahwa saat saksi tanyakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jackpot;
- Bahwa setahu saksi pemilik warung juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis jackpot ;

2. EDWIN SITINJAK (Keterangan saksi dibacakan di muka persidangan);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MANGATAS SARAGI bersama dengan anggota Polsek Porsea lainnya karena Terdakwa tertangkap dengan melakukan tindak pidana perjudian jenis Jackpot pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB di warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir;
- Benar alat yang dieprgunakan Terdakwa MANGATAS SARAGI dalam melakukan permainan judi jenis jackpot adalah koin jackpot dan mesin jackpot dimana cara permainannya adalah pertama Terdakwa menukarkan uang miliknya menjadi koin jackpot dimana 1 (satu) buah koin berharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian setelah menukarkan uangnya dan diganti dengan koin kemudian Terdakwa duduk di depan mesin jackpot lalu memasukkan koin ke dalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin dimana apabila 1 (satu) keeping koin maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan timbul di layar monitor pada kredit yakni angka 10 (sepuluh) kemudian Terdakwa menekan pilihan Terdakwa yang menurut Terdakwa akan menang pada pemutaran tersebut misalnya gambarnya apel, jeruk, kelapa, lonceng, semangka belah, Sembilan-semblan dan Yes kemudian setelah menekan pilihan kemudian Terdakwa akan menekan tombol start dan kemudian lampu merah pada layar akan berputar mengelilingi gambar-gambar yang terdapat dalam mesin dimana apabila lampu merah tersebut berhenti pada gambar yang Terdakwa pilih / te[at sesuai pilihan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima hadiah sesuai dengan pilihan Terdakwa terdahulu dimana hadiah berupa nilai yang tertera di monitor pada Bonus-win. Misalnya apabila Terdakwa memilih gambar apel dengan jumlah hadiah senilai 5 (lima) dengan jumlah pasangan 1 (satu) kemudian setelah menekan tombol start dan kemudian lampu merah berhenti pada gambar apel maka Terdakwa memperoleh hadiah dengan nilai 5 (lima) hal ini berlaku bagi seluruh gambar yang ada di mesin jackpot sesuai dengan nilai yang tertera pada gambar tersebut misalnya gambar jeruk dengan nilai 10 (sepuluh), gambar semangka belah dengan nilai 20 (dua puluh) dan seterusnya tersebut maka Terdakwa akan menekan tombol *Win-Credit* maka koin tersebut akan keluar melalui laci yang terdapt dalam mesin dengan catatan apabila ingin mengeluarkan koin maka aturannya adalah nilai 10 (sepuluh), gambar semangka belah dengan nilai 20 (dua puluh) dan seterusnya dimana apabila Terdakwa dari hasil kemenangannya ingin langsung mengambil koin tersebut maka Terdakwa akan menekan tombol *Win-Credit* koin tersebut akan keluar melalui laci yang terdapat dalam mesin dengan catatan apabila ingin mengeluarkan koin maka aturannya adalah nilai 10 (sepuluh) dalam mesin dengan catatan apabila ingin mengeluarkan koin melalui laci yang terdapat dalam mesin dengan catatan apabila ingin mengeluarkan koin maka aturannya adalah nilai 10 (sepuluh) dalam mesin pada layar *Win-Credit* maka akan bernilai 1 (satu) keeping koin namun



apabila nilai kurang dari 10 (sepuluh) maka Terdakwa tidak dapat mengeluarkan koin tersebut namun apabila Terdakwa akan menggandakan koin maka Terdakwa akan melakukan permainan tuo dengan cara menekan pilihan *double-up bet* serta apabila Terdakwa tidak akan mengeluarkan koin dan tidak juga ingin bermain tuo maka Terdakwa akan kemabli bermain dengan cara memilih gambar pilihannya dan kembali menekan tombol *start* untuk memulai permainan;

- Benar permainan judi jenis judi jackpot ini adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan pemenangnya tidak pasti dapat ditentukan;
- Benar terdakwa dalam melakukan permainan ini tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui permainan ini adalah permainan judi yang di larang oleh Undang-Undang dan Negara;
- Benar permainan ini bukanlah mata pencaharian terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja sebagai supir dan permainan ini dilakukan karena iseng-iseng saja;
- Benar dari terdakwa MANGATAS SARAGI disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jackpot merk Diamond Dog wama coklat dan koin jackpot merk MG Gambar Kutla sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) keeping;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB di warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan sedang bermain judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum bermain, terlebih dahulu Terdakwa menukarkan uang menjadi koin kepada pemilik warung, dimana harga satu koin adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memasukkan koin tersebut ke dalam mesin jackpot melalui lobang yang telah disediakan;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkann koin ke dalam mesin jackpot, maka Terdakwa memilih gambar-gambar yang tersedia di dalam mesin tersebut, dimana ada 6 (enam) gambar pilihan dan ada juga tanda Sembilan-sembilan dan tanda yes, setelah Terdakwa selesai memilih gambar pilihannya maka Terdakwa menekan tombol *start*, maka lampu akan berputar mengelilingi monitor jackpot dimana pada waktunya lampu tersebut akan berhenti sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan apabila lampu berhenti di gambar yang Terdakwa pilih, makaTerdakwa akan menjadi pemenang dan akan mendapat hadiah, akan tetapi apabila lampu berhenti tidak pada gambar yang Terdakwa pilih, maka Terdakwa kalah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum seseorang bermain haruslah terlebih dahulu pemain menukarkan uangnya dengan koin kepada pemilik mesin jackpot;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang menjadi Bandar permainan judi jenis jackpot tersebut adalah pemilik warung kopi yang bermarga Panjaitan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika gambar pilihan pemain tepat maka pemenang akan mendapat hadiah berupa koin juga, dan koin tersebut dapat ditukarkan kembali setelah permainan kepada Bandar atau pemilik warung kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik warung kopi tersebut, kaena Terdakwa baru sekali main judi jenis jackpot di warung tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa tertangkap kira-kira Terdakwa baru bermain selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa seingat Terdakwa pada waktu itu di kedai kopi tersebut ada 5 (lima) mesin jackpot tetapi yang masih menyala dan berfungsi hanya 4 (empat) mesin dan 1 (satu) tidak menyala, dan setiap mesin jackpot itu ada orang yang sedang bermain juga;
- Bahwa setahu Terdakwa koin hasil kemenangan nilainya sama dengan nilai saat membeli koin pada pemilik warung yaitu harganya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi jenis jackpot tersebut tidak selalu bisa menang, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa tertangkap Terdakwa menukarkan koin sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku baru sekali bermain judi jenis jackpot di warung tersebut karena hanya untuk mengisi waktu luang / iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengemudi atau supir angkut barang dengan gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jackpot dan bermain judi adalah sesuatu yang salah untuk itu Terdakwa menyesal;
- Bahwa setahu Terdakwa pemilik warung juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis jackpot ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) unit mesin jackpot merek DIAMOND DOG warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190 (seratus Sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merek MG gambar kuda yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dimana Terdakwa dan para saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB di warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan sedang bermain judi jenis jackpot tersebut;
3. Bahwa benar dalam permainan judi jenis jackpot itu dalam 1 (satu) mesin bisa bermain beberapa orang dan dapat juga dimainkan oleh 1 (satu) orang;
4. Bahwa benar yang memiliki mesin jackpot tersebut adalah pemilik warung kopi tersebut;
5. Bahwa benar warung kopi tersebut adalah warung tempat minum kopi atau teh dimana orang-orang dapat dengan bebas masuk ke dalam warung tersebut;
6. Bahwa benar sebelum seseorang bermain haruslah terlebih dahulu pemain menukarkan uangnya dengan koin kepada pemilik mesin jackpot;
7. Bahwa benar yang menjadi Bandar permainan judi jenis jackpot tersebut adalah pemilik warung kopi yang bermarga Panjaitan yang menyediakan mesin jackpot tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar cara permainan judi jenis jackpot tersebut yaitu sebelum bermain, terlebih dahulu pemain menukarkan uang pemain menjadi koin kepada pemilik warung, dimana harga 1 (satu) koin itu adalah seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan selanjutnya kita memasukan koin tersebut, ke dalam mesin jackpot melalui lobang yang telah disediakan, setelah pemain memasukan koin ke dalam mesin jackpot, maka pemain bebas memilih gambar-gambar yang telah tersedia, dimana ada 6 (enam) gambar pilihan dan ada juga tanda sembilan-sembilan dan tanda yes, setelah selesai memilih gambar pilihan kita maka kita menekan tombol *start*, maka lampu akan menyala berputar mengelilingi monitor jackpot dimana waktunya lampu tersebut akan berhenti sendiri;
9. Bahwa benar dalam permainan judi jenis jackpot tersebut apabila lampu berhenti di gambar yang kita pilih, maka pemain akan menjadi pemenang dan akan mendapat hadiah;
10. Bahwa benar dalam permainan judi jenis jackpot tersebut jika gambar pilihan pemain tepat maka pemenang akan mendapat hadiah berupa koin juga, dan koin tersebut dapat ditukarkan kembali setelah permainan kepada Bandar atau pemilik warung kopi tersebut;
11. Bahwa benar koin hasil kemenangan nilainya sama dengan nilai saat membeli koin pada pemilik warung yaitu harganya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
12. Bahwa benar dalam permainan judi jenis jackpot tersebut tidak selalu bisa menang, karena sifatnya untung-untungan;
13. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa menukarkan koin sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
14. Bahwa benar barang bukti koin tersebut disita dari dalam tempat keluar koin di mesin jackpot yang Terdakwa sedang mainkan;
15. Bahwa benar Terdakwa baru sekali bermain judi jenis jackpot di warung tersebut karena hanya untuk mengisi waktu luang / iseng-iseng;
16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jackpot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pemilik warung juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis jackpot ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MANGATAS SARAGI telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.;
Subsidair	: melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang disusun secara berlapis. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mulai dari dakwaan Primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian;

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah MANGATAS SARAGI sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa MANGATAS SARAGI dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Ad.2. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur “dengan tanpa hak” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari saksi FRINS SIGIRO, S.H. dan saksi EDWIN SITINJAK jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta Terdakwa MANGATAS SARAGI setelah dilakukan penangkapan oleh saksi FRINS SIGIRO, S.H. dan saksi EDWIN SITINJAK, terdakwa MANGATAS SARAGI tidak dapat menunjukkan izin untuk bermain judi jenis mesin jackpot tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur “*dengan tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting adalah “menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya”.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “bermain judi” atau *hazardspel* merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “mata pencarian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pekerjaan utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari saksi FRINS SIGIRO, S.H. dan saksi EDWIN SITINJAK jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta atas informasi masyarakat mengenai permainan judi jenis jackpot di kedai, kemudian saksi FRINS SIGIRO, S.H. dan saksi EDWIN SITINJAK menuju kedai kopi yang terletak di Sosor Ladang Desa Tangga Batu Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di kedai tersebut para saksi melihat Terdakwa dalam keadaan sedang bermain judi jenis jackpot tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari mesin jackpot yang sedang dimainkan Terdakwa tersebut disita koin;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap yang memiliki mesin jackpot tersebut adalah pemilik warung kopi tersebut, dimana warung kopi tersebut adalah warung tempat minum kopi atau teh dimana orang-orang dapat dengan bebas masuk ke dalam warung tersebut, dan yang menjadi Bandar permainan judi jenis jackpot tersebut adalah pemilik warung kopi yang bermarga Panjaitan yang menyediakan mesin jackpot tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum seseorang bermain haruslah terlebih dahulu pemain menukarkan uangnya dengan koin kepada pemilik mesin jackpot dalam permainan judi jenis jackpot tersebut apabila lampu berhenti di gambar yang kita pilih, maka pemain akan menjadi pemenang dan akan mendapat hadiah, dan dalam permainan judi jenis jackpot tersebut jika gambar pilihan pemain tepat maka pemenang akan mendapat hadiah berupa koin juga, dan koin tersebut dapat ditukarkan kembali setelah permainan kepada Bandar atau pemilik warung kopi tersebut, lalu koin hasil kemenangan nilainya sama dengan nilai saat membeli koin pada pemilik warung yaitu harganya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu tertangkap menukarkan koin sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), dan pada saat terdakwa ditangkap Terdakwa mengaku bekerja sebagai supir angkut barang, dan Terdakwa baru sekali bermain judi jenis jackpot di warung tersebut karena hanya untuk mengisi waktu luang / iseng-iseng sambil menunggu barang-barang siap dimasukan ke dalam truk yang dikemudikannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas Terdakwa bermain judi jenis mesin jackpot tersebut hanya sebagai mengisi waktu luang / iseng-iseng sambil menunggu barang-barang siap dimasukan ke dalam truk yang dikemudikannya dan bukan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kesempatan kepada khalayak umum dan dijadikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur *"Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"* tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena tidak seluruh unsur dari dakwaan Primer dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi. Maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primer dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur *"barang siapa"* dalam pasal dakwaan Subsidaire ini sama dengan unsur *"barang siapa"* dalam pasal dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur *"barang siapa"* dakwaan Primer ke dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur *"Tanpa Hak"* dalam pasal dakwaan Subsidaire ini sama dengan unsur *"Tanpa Hak"* dalam pasal dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur *"Tanpa Hak"* dakwaan Primer ke dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan
melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa dari saksi FRINS SIGIRO, S.H. dan saksi EDWIN SITINJAK jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta atas informasi masyarakat mengenai permainan judi jenis jackpot di kedai, kemudian saksi FRINS SIGIRO, S.H. dan saksi EDWIN SITINJAK menuju kedai kopi yang terletak di Sosor Ladang Desa Tangga Batu Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir. Sesampainya di kedai tersebut para saksi melihat Terdakwa dalam keadaan sedang bermain judi jenis jackpot tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari mesin jackpot yang sedang dimainkan Terdakwa tersebut disita koin;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap yang memiliki mesin jackpot tersebut adalah pemilik warung kopi tersebut, dimana warung kopi tersebut adalah warung tempat minum kopi atau teh dimana orang-orang dapat dengan bebas masuk ke dalam warung tersebut, dan yang menjadi Bandar permainan judi jenis jackpot tersebut adalah pemilik warung kopi yang bermarga Panjaitan yang menyediakan mesin jackpot tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum seseorang bermain haruslah terlebih dahulu pemain menukarkan uangnya dengan koin kepada pemilik mesin jackpot dalam permainan judi jenis jackpot tersebut apabila lampu berhenti di gambar yang kita pilih, maka pemain akan menjadi pemenang dan akan mendapat hadiah, dan dalam permainan judi jenis jackpot tersebut jika gambar pilihan pemain tepat maka pemenang akan mendapat hadiah berupa koin juga, dan koin tersebut dapat ditukarkan kembali setelah permainan kepada Bandar atau pemilik warung kopi tersebut, lalu koin hasil kemenangan nilainya sama dengan nilai saat membeli koin pada pemilik warung yaitu harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu tertangkap menukarkan koin sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), dan pada saat terdakwa ditangkap Terdakwa mengaku bermain judi jenis mesin jackpot tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan hanya sebagai sarana mengisi waktu luang / iseng-iseng sambil menunggu barang-barang siap dimasukan ke dalam truk yang dikemudikannya

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 KUHP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mesin jackpot merek DIAMOND DOG warna coklat;
- 190 (seratus Sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merek MG gambar kuda yang terbuat dari besi;

Merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak yang masih kecil;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **MANGATAS SARAGI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MANGATAS SARAGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin jackpot merek DIAMOND DOG warna coklat;
 - 190 (seratus Sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merek MG gambar kuda yang terbuat dari besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **02 September 2014**, oleh kami **T. MARBUN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal **tersebut juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **LUHUT P., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **VINSENSIUS TAMPUBOLON, S.H.**, Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;



HAKIM ANGGOTA,

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. MARBUN, S.H., M.H.,

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

LUHUT P., S.H.,